



**PUTUSAN**  
**Nomor 0174/Pdt.G/2018/PA.Tbh**  
**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Pelita Jaya Gang Pelita 7B RT.005 RW. 014 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai "**Pemohon**";

**melawan**

umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Parit Karim RT.002 RW. 001 Desa Tekulai Hulu Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0174/Pdt.G/2018/PA.Tbh, tanggal 21 Februari 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 14 Juni 2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Pinang Timur Kota Tanjung Pinang Propinsi Kepulauan Riau, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 289/39/VI/2012, tertanggal 14 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut.

*Halaman 1 dari 10 halaman  
Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2018/PA.Tbh*



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), belum dikaruniai anak.
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri, bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Tanjung Pinang selama kurang lebih 1 bulan dan terakhir pindah di rumah orang tua Pemohon di Desa Tekulai Hulu hingga berpisah.
4. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :
  - antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama.
  - karena ikut campurnya orang tua Termohon dalam masalah rumah tangga.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November tahun 2012, Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 tahun 2 bulan, selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipersatukan lagi, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon.
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Ceraai Talak Pemohon untuk seluruhnya.

Halaman 2 dari 10 halaman  
Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2018/PA.Tbh



2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0174/Pdt.G/2018/PA.Tbh tanggal 27 Februari 2018 dan tanggal 13 Maret 2018 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon untuk bersabar dan berkumpul kembali dengan Termohon sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Jo Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 289/39/VI/2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pinang Timur Kota Tanjung Pinang Propinsi Kepulauan Riau, tanggal 14 Juni 2012, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. , umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jalan Bersama II Kelurahan

Halaman 3 dari 10 halaman  
Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2018/PA.Tbh





Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri yang sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Tanjung Pinang selama kurang lebih 1 bulan dan terakhir pindah di rumah orang tua Pemohon di Desa Tekulai Hulu hingga berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Juli 2012 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena orang tua Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan tempat tinggal bersama, Termohon ingin tinggal bersama orang tuanya sedangkan Pemohon ingin tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa hingga sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun 2 bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

2. \_\_\_\_\_ umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pelita Jaya Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri yang sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Tanjung Pinang selama kurang lebih 1 bulan dan terakhir pindah di rumah orang tua Pemohon di Desa Tekulai Hulu hingga berpisah;

Halaman 4 dari 10 halaman  
Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2018/MPA.Thh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Juli 2012 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena orang tua Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan tempat tinggal bersama, Termohon ingin tinggal bersama orang tuanya sedangkan Pemohon ingin tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa hingga sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun 2 bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat permohonannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum. Oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Halaman 5 dari 10 halaman  
Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2018/PA.Tbh

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 14 Juni 2012, dengan demikian Pemohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 154 R.Bg dan pasal 131 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Termohon tetapi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan agar diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan adalah karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama dan ikut campurnya orang tua Termohon dalam masalah rumah tangga dan antara Pemohon dengan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat ( P ) dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), adalah sebagai condition sine quanon, telah dipertimbangkan lebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulang lagi;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah keluarga dan orang-orang dekat dengan Pemohon sehingga patut diyakini bahwa

Halaman 6 dari 10 halaman  
Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2018/PA.Tbh





kedua saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah diberikan dibawah sumpahnya dipersidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon maka hal itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, yang didukung bukti P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 14 Juni 2012 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama dan karena ikut campurnya orang tua Termohon dalam masalah rumah tangga;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun 2 bulan lamanya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami-istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam

Halaman 7 dari 10 halaman  
Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2018/PA.Tbh



membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang berakhir dengan pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) selama 5 tahun 2 bulan, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran a quo, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT., akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut diatas patut diduga akan lebih mendatangkan **mafsadat** (keburukan) dari pada **maslahat** (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab At-Asbah Wan Nazhoir, hal. 62 yang berbunyi :

تَرْءُ الْمَقَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan) ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا طَلَاقٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ مَوْلَا فَطَرَفُ الْمَوْلَا بِمَالِ الْفَارِغِ يَوْمَ الْقِيَامِ

Halaman 8 dari 10 halaman  
Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2018/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Artinya: Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1439 H, oleh kami RIDWAN HARAHAP, S.H.

Halaman 9 dari 10 halaman  
Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2018/PA.Tbh



sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIKI DERMAWAN, S.H.I. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan ABDUL AZIS, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



Ketua Majelis,

RIDWAN HARAHAHAP, S.H.

Hakim Anggota,

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

Hakim Anggota,

FATHUR RIZQI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ABDUL AZIS, S.H.

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran;	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses;	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan;	= Rp.	500.000,-
4. Biaya Redaksi;	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai;	= Rp.	6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>= Rp</b>	<b>591.000,-</b>

( lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 halaman  
Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2018/PA.Tbh